

KEADILAN EKOLOGIS DALAM GUGATAN CLASS ACTION TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR LEUWIGAJAH

Kajian Putusan Nomor 145/Pdt.G/2005/PN.Bdg

Mella Ismelina Farma Rahayu, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

Email: mellaismelina@yahoo.com

THE ECOLOGICAL JUSTICE IN CLASS ACTION LAWSUIT OF LEUWIGAJAH FINAL DISPOSAL LANDFILL

An Analysis of Decision Number 145/PDT.G/2005.PN.BDG

Mella Ismelina Farma Rahayu, Faculty of law of University of Islam Bandung

Jl. K.H Ahmad Dahlan, Cirendeuh-Jakarta Selatan

Email: himynameisnou@rocketmail.com

ABSTRAK

Dalam perkara gugatan *class action* tempat pembuangan akhir (TPA) Leuwigajah, majelis hakim memutuskan berlandaskan pada akta perjanjian yang dibuat oleh para penggugat dan tergugat. Berdasarkan aspek sosial, putusan tersebut dirasakan adil karena memenuhi tuntutan ganti kerugian yang dituntutkan oleh para penggugat. Namun dari sisi ekologi kasus longsor TPA ini menyisakan persoalan tersendiri karena terjadi ketidakadilan ekologis. Majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan nilai ekologis yang dimiliki oleh alam dan lingkungan sebagai hal yang perlu dipertimbangkan dalam kasus ini dan tidak memerintahkan para tergugat untuk menangani TPA tersebut sesuai dengan nilai-nilai ekologis. Pada hakekatnya, semua makhluk hidup yang ada di alam semesta memiliki nilai sehingga harus diperlakukan sama walaupun dengan pembobotan perlakuan yang berbeda-beda. Alam semesta dan kehidupannya masuk dalam pertimbangan dan kepedulian moral manusia sehingga keberadaannya tidak selalu dikorbankan hanya untuk kepentingan manusia saja. Untuk itu perlu adanya kepedulian, tanggung jawab dan kewajiban moral dari manusia sebagai pelaku moral.

Kata kunci: class action, keadilan ekologis

ABSTRACT

In a class action lawsuit on the case of Leuwigajah Final Disposal Landfill, the panel of judges has passed a decision in favor of the residents based on a deed of agreement made by the plaintiffs and defendants. According to the contract, the plaintiffs as the class members are entitled to get compensation. In the social point of view, the court ruling is considered fair enough. But in term of ecology, the decision leaves its own problems, i.e. the ecological injustice, since the judges never weighed up the ecological values of nature and environment as their main concerns. In the perspective of ecology, every single creature in the universe has the right to exist. In many cases like the Leuwigajah incident, both human beings and their environmental should be correspondingly taken into account. The decision is supposed to emphasize the involvement, responsibility, and obligation of human beings as the moral actors in such cases.

Keywords: class action lawsuit, ecological justice

I. PENDAHULUAN

Tulisan ini akan menguraikan dan menganalisis aspek keadilan terkait keadilan ekologis dalam putusan Nomor 145/Pdt.G/2005/PN.Bdg terkait perkara di Pengadilan Negeri Bandung tentang *class action* Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Leuwigajah (<http://news.detik.com/read/2006/02/23/180323/546137/10/korban-longsor-tpa-leuwigajah-hanya-diganti-rugi-jutaan-rupiah?nd9922036>, 18 Februari 2012, 12.00 wib).

Gugatan tersebut diajukan pada tanggal 28 April 2005. Pihak penggugat adalah warga korban longsor TPA Leuwigajah sedangkan tergugat adalah Gubernur Jawa Barat, Walikota Bandung, Bupati Bandung, Walikota Cimahi, dan Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung. Tiga lokasi yang diajukan penggugat (warga), yaitu TPA yang berada di Kp. Cireunde RT 05/RW 10 Kel. Leuwigajah, Cimahi Selatan, TPA Kp. Cilimus RT 02/RW 09 Kel. Batu Jajar Timur, Kec. Batujajar, dan TPA Leuwigajah, yang kini dijadikan kuburan massal. Besaran nilai gugatan untuk kerugian materiil mencapai Rp18,6 miliar dan Rp40 triliun untuk kerugian immateriil. Karenanya, jumlah ganti rugi yang diminta sebesar Rp41 triliun. Jumlah itu harus dibayar secara tunai, sekaligus, dan seketika saat putusan dibacakan. Seandainya terlambat, pihak tergugat harus membayar uang paksa (*dwangsom*) sekira Rp1.000.000,- per hari.

Sampah TPA Leuwigajah longsor pada dini hari tanggal 21 Februari 2005 dengan memakan korban jiwa mencapai kurang lebih 147 orang. Luas sawah dan pemukiman yang tertimbun diduga lebih dari 18 ha dan ratusan warga Kec. Batujajar kehilangan harta benda serta mata pencahariannya. Longsor tersebut telah

menyebabkan kerugian materiil dan immateriil. Perkiraan kerugian untuk materiil mencapai Rp18,6 miliar dan Rp. 40 triliun kerugian *immateriil*.

Sebelum terjadinya peristiwa longsor TPA Leuwigajah tanggal 21 Februari 2005, TPA Leuwigajah pernah mengalami longsor pada tahun 1992 dengan kondisi tujuh rumah tertimbun sampah namun pada saat itu penanganannya tidak maksimal dan dibiarkan bertahun-tahun. Ketika terjadi longsor pada tahun 1992 tidak ada upaya membangun benteng pengaman longsor dan pada saat itu diprediksikan pembuangan sampah dengan sistem *open dumping* di TPA Leuwigajah sudah cukup mengkhawatirkan namun PD Kebersihan tidak serius dalam menangani permasalahan ini sehingga terjadilah kembali longsor pada tanggal 21 Februari 2005 tersebut sekitar pukul 02.30 WIB.

Sebelum terjadi longsor, ketinggian sampah hampir 100 meter, sedangkan jarak antara TPA dengan pemukiman penduduk hanya 1,5 kilometer sehingga pada saat sampah bergeser karena hujan, langsung menimbun rumah-rumah di Kampung Cilimus dan Pojok. Longsoran sampah tingginya lebih dari 50-60 meter lebar sekitar 600 meter.

Kondisi ketiga lokasi yang diajukan penggugat (warga), yaitu TPA yang berada di Kp. Cireunde RT 05/RW 10 Kel. Leuwigajah, Cimahi Selatan kondisi lapangan tampak tidak ada tembok pembatas sampah, *buffer zone* serta pengelolaan sampah dan air di lokasi itu, TPA Kp. Cilimus RT 02/RW 09 Kel. Batu Jajar Timur, Kec. Batujajar dari lokasi ini banyak barang bukti yang tidak bisa dibawa ke persidangan, dan TPA Leuwigajah, yang kini dijadikan kuburan massal telah tertimbun sampah. Secara umum kondisi di lapangan adalah tidak adanya dinding

pembatas TPA, *buffer zone* (lapis penahan kedua) sehingga memungkinkan sampah akan mudah bergeser dan menimpa rumah penduduk, tidak ada sistem drainase dan sanitasi air serta pengelolaan sampah yang memadai. Pengelolaan sampah yang dilakukan adalah kumpul, angkut dan buang. Sampah yang datang hanya didorong, yang kemudian ditumpuk lagi dengan sampah yang baru datang. Pengelolaan sampah melalui sistem *sanitary landfill* (sistem penumpukan sampah yang diselingi tanah) hanya dilakukan dalam jangka waktu pendek yaitu satu tahun saja selanjutnya sistem pembuangan sampah itu hanya dengan *open dumping* (timbunan sampah tanpa diselingi tanah). Hal tersebut yang memudahkan sampah bergeser, dan ini bukti yang mengakibatkan terjadinya longsor yang sangat besar.

Putusan dari kasus ini adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung menghukum para tergugat untuk tunduk dan mentaati persetujuan yang telah disepakati. Putusan tersebut disampaikan dalam sidang perkara *class action*, yang diajukan para korban longsor TPA Leuwigajah, Kota Cimahi. Majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut mengambil putusan dengan mempertimbangkan akta perdamaian yang disepakati para pihak yang berperkara dan ditandatangani 8 Februari 2006.

Para tergugat terdiri dari Gubernur Jawa Barat, Walikota Bandung, Bupati Bandung, Walikota Cimahi, dan Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, masing-masing sebagai tergugat I, II, III, IV, dan V bersepakat dengan penggugat Tdy, S.H. dkk. yang bertindak untuk dan atas nama MM dkk. sebagai penggugat untuk membuat akta perdamaian dalam rangka penyelesaian perkara perdata No. 145/Pdt.G/2005/PN.Bdg. dengan jalan damai. Kedua pihak

yang berperkara sepakat untuk mengakhiri perkara perdata yang sedang diproses oleh PN Kelas IA Bandung dengan beberapa ketentuan dan syarat, di antaranya tergugat mengupayakan pemberian santunan berupa uang yang besarnya disepakati pihak pertama dan pihak kedua setelah tersedianya anggaran yang mendapat persetujuan DPRD Prov. Jabar, DPRD Kota Bandung, DPRD Kab. Bandung, dan DPRD Kota Cimahi kepada ahli waris korban, korban, dan pemilik tanah bangunan yang terkena bencana longsor TPA Leuwigajah.

Dalam persidangan tersebut majelis hakim memutuskan kepada 4 pemimpin pemerintah daerah dan PD Kebersihan Kota Bandung untuk mengganti rugi sebesar Rp. 30.000.000,- tiap korban jiwa, Rp. 50.000,- tiap meter untuk tanah dan ladang, Rp. 1.100.000,- untuk bangunan dan Rp. 20.000.000,- untuk mengganti harta benda yang terkubur (akan ditanggung oleh Pemkot Bandung, Pemkot Cimahi, Pemkab Bandung, dan Pemprov Jawa Barat sendiri). Perhitungan jumlah sebesar itu berdasarkan jumlah sampah yang dibuang ke TPA Leuwigajah. Pemprov Jabar akan membayar Rp16 miliar, Pemkot Bandung (Rp29 miliar), Kota Cimahi (Rp3 miliar), dan Pemkab Bandung (Rp. 6.000.000.000,-) ganti rugi Rp 1.100.000,-/meter. Sedangkan untuk rumah semipermanen akan diganti Rp. 700.000,-/meter dan rumah panggung Rp. 400.000,-/meter. Sedangkan untuk lahan tanah atau sawah, pihaknya akan memberikan ganti rugi dengan harga berdasarkan kepada nilai jual objek pajak (NJOP) di daerah itu.

Majelis hakim menilai 4 pemimpin pemerintah daerah, yakni Gubernur Jawa Barat, Walikota Bandung, Bupati Bandung, Walikota Cimahi, dan Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung terbukti telah melawan hukum dengan

mengabaikan pengelolaan TPA Leuwigajah dalam bidang keamanan bagi masyarakat sekitar serta terbukti bahwa TPA Leuwigajah tersebut tidak disertai dengan adanya tanggul pengamanan.

Persetujuan tertuang dalam akta perdamaian yang dibuat berdasarkan proses mediasi yang dijalani sejak September 2005 dan akta perdamaian disepakati pada tanggal 8 Februari 2006. Akta perdamaian yang dihasilkan dari mediasi itu merupakan upaya untuk mengakhiri perkara perdata yang sedang diproses oleh PN Bandung. Sementara para tergugat, masing-masing Gubernur Jawa Barat, Walikota Bandung, Bupati Bandung, Walikota Cimahi, dan Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, juga menyetujui untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 730.000,-.

Hakim menjelaskan, putusan atas *class action* yang diajukan oleh korban longsor sampah setahun silam, berisi tentang pemberian uang santunan terhadap warga yang terkena longsor, baik ahli waris korban maupun pemilik tanah dan bangunan yang tertimpa longsor. Dalam perdamaian itu kedua pihak menyetujui agar gugatan *class action* yang dilakukan warga terhadap empat pemerintah daerah dicabut. Penandatanganan akta perdamaian dari masyarakat TPA Leuwigajah diwakili tim pengacara Tdy, sedangkan dari pemerintah ditandatangani Wakil Gubernur NAH, Wakil Bupati Bandung YS, Sekda Kota Bandung MS, Walikota Cimahi IT, dan Dirut PD Kebersihan Kota Bandung AG.

II. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini lebih menitikberatkan pada aspek keadilan ekologis, komunikasi hukum dan budaya hukum yang terjalin dalam interaksi hakim dengan

hukum serta *environmental leadership* yang perlu ada dalam jiwa seorang hakim dan pejabat publik dalam konteks perwujudan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang ujungnya menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat dan lingkungan itu sendiri. Hal tersebut menjadi menarik untuk dikaji mengingat orientasi putusan yang diambil oleh hakim lebih cenderung hanya memperhatikan aspek sosial saja sedangkan aspek ekologis yang juga mempunyai peran yang penting bagi kehidupan manusia luput dari kajian dalam putusan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan diidentifikasi sebagai berikut:

1. Sejauhmanakah aspek keadilan ekologis menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menangani perkara gugatan *class action* tempat pembuangan akhir (TPA) Leuwigajah?
2. Bagaimanakah komunikasi hukum pada proses penanganan gugatan *class action* tempat pembuangan akhir (TPA) Leuwigajah yang dibangun oleh majelis hakim dalam konteks konstruksi budaya hukum?
3. Bagaimanakah persoalan *environmental leadership* dalam kajian putusan perkara gugatan *class action* tempat pembuangan akhir (TPA) Leuwigajah?

III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

Menimbang Keadilan Ekologis

Akhir-akhir ini berkembang dan mulai banyak muncul gerakan atau kelompok yang memandang dan memperlakukan alam semesta ini secara keseluruhan dan bukan parsial. Selama tiga puluh tahun terakhir, krisis lingkungan mendorong berlangsungnya proses “penghijauan

pemikiran religius ketika para pemikir religius dari berbagai tradisi mulai memberikan tanggapan secara bermakna pada semakin besarnya kesadaran tentang makhluk yang begitu rapuh, mudah rusak, dan saling bergantung (Chapman. Et.al., 2007: 153).

Meskipun banyak tradisi religius memiliki cukup banyak sumber, namun belum banyak yang telah mengembangkan sepenuhnya etika lingkungan yang sistematis yang relevan dengan masalah-masalah kontemporer. Lynn White, seorang sejarawan yang mengkhususkan diri pada abad pertengahan, mengatakan bahwa sains dan teknologi modern sebagai sumber masalah lingkungan kontemporer yang saling terkait satu sama lain (White Jr, 1967: 1203-1207). Banyak hal yang muncul dan krisis yang luar biasa besar dari hal yang disebutkan di atas. Oleh karena itu, menjelang tahun 1970-an sebuah gerakan eko-keadilan yang berupaya mengintegrasikan ekologi, keadilan (masyarakat) dan hal yang religius mulai mengungkapkan pemikiran mereka dalam berbagai telaah teologis, etis, historis, biblikal dan kebijakan umum yang berlangsung di belahan Amerika (Bakken. Et.al., 1995: 6-8).

Salah satu konsep yang relevan dengan kajian putusan Nomor 145/Pdt.G/2005/PN.Bdg ini adalah "*ecoliteracy*". Konsep "*ecoliteracy*" ini sebenarnya perlu ada dalam pandangan hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan kasus lingkungan. "*Ecoliteracy*", merupakan perpaduan dari dua kata, yakni "*ecological*" dan "*literacy*." Pengertian "*ecological*" diartikan sebagai "terkait dengan prinsip-prinsip ekologi" sedangkan pengertian "*literacy*" memiliki arti "melek huruf" dalam pengertian sebagai situasi seseorang yang telah faham atau memiliki pengertian atas suatu hal. Dengan demikian, "*ecoliteracy*" bisa diartikan sebagai situasi

melek huruf, paham, atau memiliki pengertian terhadap bekerjanya prinsip-prinsip ekologi dalam kehidupan bersama di planet bumi.

"*Ecoliteracy*" merupakan tahap dasar atau tahap pertama dalam pembangunan komunitas-komunitas berkelanjutan. Selanjutnya tahap kedua adalah "*ecodesign*" (perancangan bercorak ekologis) dan tahap ketiga atau tahap terakhir adalah terbentuknya komunitas-komunitas berkelanjutan. Konsep "*ecoliteracy*" dapat dikatakan sebuah strategi untuk menggerakkan masyarakat luas agar bisa memeluk secepatnya pola pandangan baru atas realitas kehidupan bersama mereka di planet bumi dan melakukan pembaruan-pembaruan yang diperlukan. Hal tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa kehidupan bersama di planet bumi harus dipandang bukan lagi secara mekanistik melainkan secara ekologis serta sistemik. Jadi apa yang perlu dipahami dari "*ecoliteracy*" adalah *wisdom of nature* (kebijaksanaan alam) yang digambarkan oleh Fritjof Capra (2004) sebagai kemampuan sistem-sistem ekologis planet bumi mengorganisir dirinya sendiri melalui cara-cara halus dan kompleks. Cara sistem-sistem ekologis ini mengorganisir diri sendiri telah teruji sangat handal untuk melestarikan kehidupan di planet bumi (Purwadianto, 2004: 42-45).

Kemampuan "*ecoliteracy*" yang perlu dimiliki oleh para hakim yang menangani kasus lingkungan tentu perlu pula didukung dengan pemahaman hakim tentang etika lingkungan. Hal ini menjadi penting bagi seorang hakim agar dalam memutus perkara lingkungan dapat memutus dengan pandangan yang holistik dan komprehensif.

Berdasarkan pandangan etika biosentrisme, manusia hanya bisa hidup dan berkembang sebagai

manusia utuh tidak hanya dalam komunitas sosial saja tetapi juga dalam komunitas ekologis yaitu makhluk yang kehidupannya tergantung dari dan terkait erat dengan semua kehidupan lain di alam semesta (Keraf, 2010: 5). Dengan kata lain, manusia sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dalam perannya juga sebagai makhluk ekologi. Kehidupan manusia tidak saja ditentukan oleh komunitas sosialnya tetapi juga komunitas ekologis yaitu makhluk yang kehidupannya tergantung dari dan terkait erat dengan semua kehidupan lain di alam semesta (Keraf, 2010: 5).

Manusia dengan unsur-unsur lingkungan lainnya yaitu biotik dan abiotik satu sama lain saling ketergantungan dan saling berinteraksi membentuk suatu keseimbangan, keharmonisan dan kestabilan. Dalam berinteraksi tersebut tentu manusia tidak ditempatkan lebih unggul dibandingkan unsur-unsur lingkungan lainnya dalam pencapaian segala apa yang dibutuhkannya. Dengan demikian, posisi manusia adalah sejajar dengan alam, manusia tidak berada di luar, di atas dan terpisah dengan alam. Manusia merupakan bagian dari keseluruhan alam semesta bukan merupakan pusat dari seluruh alam semesta. Sejalan dengan hal tersebut, Aldo Leopold, salah seorang holisme lingkungan menganggap bahwa kita harus meninggalkan etika antroposentrik dan berpandangan bahwa semua makhluk baik manusia maupun dunia fauna dan flora berhak memperoleh martabat yang sama sebagai sesama warga komunitas biotik (Wilardjo, Kompas, 13 Januari 2002).

Adalah menjadi tidak bermoral jika manusia memandang rendah unsur lingkungan hidup yang lainnya karena pada hakekatnya manusialah yang banyak menggantungkan pemenuhan hidup dan kehidupannya pada alam dan lingkungannya. Berbicara tentang moral yang menjadi pertanyaan

adalah apakah hanya manusia saja yang dianggap bermoral sedangkan makhluk lainnya tidak pantas diperlakukan secara bermoral?

Terdapat beberapa argumen mengenai hal tersebut antara lain argumen dari Aristoteles, Thomas Aquinas dan Immanuel Kant, yang menyatakan bahwa hanya manusia yang mempunyai kemampuan moral berupa akal budi dan kehendak bebas untuk melakukan pilihan moral secara bebas dan rasional, karena makhluk hidup atau spesies lain tidak mempunyai kemampuan ini, maka etika tidak berlaku bagi mereka (Keraf, 2010: 5). Argumentasi yang sama disampaikan oleh John Passmore. Passmore mendasarkan argumennya pada *reciprocity assumption*. Suatu asumsi yang beranggapan bahwa kewajiban moral hanya berlaku kalau ada kewajiban timbal balik diantara para pihak yang terlibat dalam sebuah relasi moral (Keraf, 2010: 81).

Argumen tersebut benar jika melihat hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek moral karena hanya manusia yang mempunyai kemampuan moral dan manusia lah pelaku moral. Namun argumen tersebut tidak menjawab mengapa makhluk hidup lainnya yang bukan merupakan subyek moral tidak perlu diperlakukan secara moral oleh manusia sebagai pelaku moral dan hal itu sering kita lakukan ketika kita berinteraksi dengan alam dan lingkungan hidup kadangkala kita menganggap alam tidak mempunyai nilai pada dirinya sendiri sehingga alam tidak pantas mendapatkan pertimbangan dan kepedulian moral.

Etika biosentrisme berupaya melakukan sebuah revolusi dan loncatan moral yang menuntut agar komunitas biotis dan ekologis diperlakukan juga sebagai komunitas moral. Dasar moral dari

perluasan perlakuan moral itu adalah keluhuran kehidupan (baik pada spesies manusia dan spesies lainnya) pada dirinya sendiri (Keraf, 2010: 81).

Berdasarkan pandangan biosentrisme, tidak hanya manusia saja yang mempunyai nilai tetapi alam pun mempunyai nilai pada dirinya sendiri lepas dari kepentingan manusia sehingga alam pantas mendapatkan pertimbangan dan kepedulian moral. Yang menjadi titik berat dari etika biosentrisme adalah kehidupan sehingga setiap kehidupan di muka bumi ini mempunyai nilai moral yang sama sehingga perlu dilindungi dan diselamatkan. Konsekuensi dari pandangan ini adalah alam semesta adalah sebuah komunitas moral, di mana setiap kehidupan dalam alam semesta ini, baik manusia maupun alam sama-sama mempunyai nilai moral. Dengan demikian, terdapat perluasan lingkup keberlakuan etika dan moralitas untuk mencakup seluruh kehidupan di alam semesta tidak hanya berlaku bagi komunitas manusia saja (Keraf, 2010: 66).

Melalui pandangan tersebut, etika tidak lagi dibatasi hanya bagi manusia tetapi berlaku bagi semua makhluk hidup dan tuntutan moral tidak hanya berlaku pada komunitas sosial saja tetapi berlaku pula terhadap komunitas ekologis. Demikian pula dengan persoalan tanggung jawab moral manusia tidak dibatasi terhadap sesama manusia saja tetapi juga terhadap semua kehidupan di alam semesta. Semua kehidupan di bumi memiliki status moral yang sama. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Singer dan Rachels, semua spesies mempunyai kedudukan dan status moral yang sama. Oleh karena itu, diantara semua spesies harus berlaku prinsip moral perlakuan yang sama (*equal treatment*) (Keraf, 2010: 86). Melalui pandangan seperti itu, diharapkan manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan hidupnya, timbul rasa hormat

dan menghargai atas keberadaan unsur-unsur lingkungan hidup dan timbul sikap ingin menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup.

Ada hal yang perlu diperhatikan pula ketika kita membahas teori biosentrisme yaitu perbedaan antara pelaku moral (*moral agents*) dan subjek moral (*moral subjects*). Kedua hal tersebut dapat menjawab pertanyaan mengapa manusia memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap makhluk lain dan alam semesta. Menurut Paul Taylor, pelaku moral adalah makhluk yang memiliki kemampuan berupa akal budi, kebebasan dan kemauan yang dapat digunakannya untuk bertindak secara moral sehingga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dan dapat dituntut untuk bertanggung jawab atas tindakannya (*accountable beings*). Melalui kemampuan tersebut, pelaku moral dapat membuat pertimbangan moral sebelum bertindak agar terhindar dari tindakan yang salah secara moral. Pelaku moral juga dapat memahami mana yang baik dan buruk secara moral (Keraf, 2010: 70).

Berlainan dengan pelaku moral, subjek moral adalah makhluk yang bisa diperlakukan secara baik atau buruk dan pelaku moral mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moral terhadapnya. Keadaan subjek moral untuk lebih baik atau buruk sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku pelaku moral. Yang termasuk subjek moral menurut teori biosentrisme adalah semua organisme hidup dan kelompok organisme tertentu, sedangkan benda-benda abiotik bukan termasuk pada subjek moral tetapi keberadaannya juga penting dalam interaksi dengan manusia dan subjek moral dalam mewujudkan keseimbangan kehidupan sehingga perlu pula diperlakukan secara baik dan etis oleh pelaku moral (Keraf, 2010: 71).

Bias Penyelesaian dan Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah

Dalam konteks kehidupan kemasyarakatan, administrasi negara disertai tugas penyelenggaraan kesejahteraan umum (*"bestuurszorg"*) yang dilakukan pemerintah yang meliputi segala lapangan kemasyarakatan. Adanya *"bestuurszorg"* tersebut menjadikan tanda adanya suatu *"welfare State"*.

Dalam kasus perkara gugatan *class action* tempat pembuangan akhir (TPA) Leuwigajah ditemukan beberapa hal yang terkait tindakan administrasi negara yang bertugas melakukan pelayanan publik dalam konteks pelayanan kepada masyarakat, yang tidak dilakukan oleh para tergugat sebagai pejabat publik yang menjadi pertimbangan hakim.

Kejadian longsoran sampah ini merupakan kelalaian dari para tergugat yang berawal dari ketidakpedulian dan ketidakpatutan mereka melaksanakan tanggung jawab. Tugas perencanaan, koordinasi dan pengawasan hingga proses pengelolaan pembuangan sampah ke TPA Leuwigajah yang merupakan tanggung jawab tergugat tidak dilakukan sebagaimana mestinya.

Ada beberapa hal yang luput dari pengawasan dan pengamatan yang sebenarnya harus dilakukan oleh tergugat sebagai pejabat publik yaitu terkait kajian daya dukung dan daya tampung TPA Leuwigajah, persyaratan Amdal yang tidak dipenuhi, tidak dilakukannya evaluasi kerja atau pemeriksaan secara berkala mengingat sebelumnya juga telah terjadi longsor di TPA Leuwigajah, tidak terdapat batas wilayah pembuangan sampah Kota Bandung, Cimahi, dan Kabupaten Bandung. Kemudian tidak ada tanggul penahan (*retaining wall*), penampung air lindi, zona pengaman (*buffer zone*), jembatan

timbang, penataan sampah yang memadai, dan alat pengolah sampah, dan tidak pernah dibangunnya fasilitas keamanan bagi kampung yang terletak di bawah TPA Leuwigajah.

Berdasarkan hal di atas, nampak bahwa orientasi dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh para tergugat masih berorientasi pada paradigma antroposentrisme. Cara pandang antroposentrisme tersebut membatasi keberlakuan etika hanya pada komunitas manusia saja dan hanya manusia saja yang mempunyai nilai dan kepentingan yang harus dihargai (Keraf, 2010: 85-86). Hal tersebut terungkap di mana tergugat tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung TPA Leuwigajah dan persyaratan Amdal yang tidak dipenuhi. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu pemicu terjadinya longsor.

Pandangan antroposentrisme juga nampak ketika hakim hanya memfokuskan pada pemberian ganti rugi kepada para korban tanpa upaya penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi serta upaya perubahan dalam kesadaran manusia dan sistem ekonomi. Penekanan yang dilakukan lebih pada gejala dari sebuah isu lingkungan hidup bukan pada akar permasalahannya karena yang pertama dilihat adalah dampak langsung dari kasus longsor yaitu kerugian yang dialami oleh para korban longsor TPA Leuwigajah sedangkan pencemaran dan kehancuran sumber daya alam kurang menjadi perhatian yang serius.

Jadi dalam kasus ini, majelis hakim belum melihat permasalahan lingkungan hidup dalam suatu perspektif relasional yang lebih luas dan holistik serta tidak memusatkan perhatian pada dampak lingkungan hidup yang terjadi secara keseluruhan ekosistem dan mengatasi dampak tersebut secara teknis dan parsial.

Penanganan kasus longsor TPA Leuwigajah membutuhkan sudut pandang yang lebih komprehensif dan holistik dengan memperhatikan relasional yang lebih luas dengan memandang kasus ini secara keseluruhan ekosistem. Penanganan kasus ini tidak cukup dengan hanya memberikan ganti rugi pada para korban longsor, mencari teknologi untuk mencegah dan mengatasi meluasnya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi, dan membuat undang-undang terkait pengelolaan sampah saja tetapi diperlukan upaya penanganan yang seimbang antara aspek sosial, ekonomi dan ekologi sehingga terjadi keseimbangan antara keadilan sosial dan keadilan ekologis.

Keadilan ekologis akan tercapai apabila manusia memandang alam semesta beserta isinya dalam perspektif yang lebih luas. Di mana alam semesta beserta isinya tidak direduksi dan dilihat semata-mata dari segi nilai dan fungsi ekonomisnya saja tetapi dilihat pula nilai dan fungsi budaya, sosial, spiritual dan religius, medis dan biologis. Dalam pandangan ini alam semesta beserta isinya mempunyai nilai yang lebih luas tidak hanya sekedar nilai ekonomis.

Komunikasi Hukum dan Budaya Hukum

Dalam bagian ini pembahasan lebih difokuskan pada interaksi manusia dengan hukum dalam konteks komunikasi hukum dan budaya hukum yang dibangunnya. Hal tersebut menjadi penting untuk dibahas dikarenakan para hakim dalam memutus sebuah perkara tidak akan terlepas dengan persoalan komunikasi hukum dan apa yang dibangun dalam komunikasi hukum tersebut akan bermuara pada konstruksi budaya hukum tertentu.

Untuk menjelaskan pengaruh hukum

terhadap sikap atau perilaku manusia, dapat dilihat dari berbagai sudut pandang diantaranya dapat dilihat dari isi hukum dan tujuan hukum. Kaum positivistik umumnya melihat bahwa ketaatan seseorang terhadap hukum diukur seberapa jauh orang itu bersikap sesuai dengan harapan pembentuk hukum yang tercermin dalam isi hukum dan tujuan hukum. Tujuan hukum dianggap tercapai apabila hukum berhasil mengatur tingkah laku manusia sesuai dengan tujuan hukum tertentu, Mengenai hal tersebut, Friedman menyatakan bahwa (Soekanto, 1989: 5-6 & 10):

“Compliance is, in other words, knowing conformity with a norm or command, a deliberate instance of legal behavior that bends toward the legal act that evoked it. Compliance and deviance are two poles of a continuum. Of the legal behavior in the middle, one important type might be called evasion. Evasive behavior frustrates the goals of a legal act, but falls short of noncompliance or, as the case may be, legal culpability.”

Atas dasar pendapat Friedman tersebut, maka dalam kaitan pengaruh hukum dengan sikap tindak manusia dapat diklasifikasikan ke dalam ketaatan (*compliance*), ketidaktaatan atau penyimpangan (*deviance*) dan pengelakan (*evasion*). Klasifikasi tersebut berkaitan dengan hukum yang berisikan larangan atau suruhan. Namun untuk hukum yang berisi kebolehan, klasifikasinya adalah penggunaan (*use*), tidak menggunakan (*nonuse*) dan penyalahgunaan (*misuse*).

Berkaitan dengan tujuan dari kaidah hukum, Gusfield membedakannya antara tujuan kaidah hukum yang bersifat simbolis dengan yang bersifat instrumental dalam sebuah artikel yang berjudul

“*Moral Passage: The Symbolic Process in Public Designations of Deviance*”. Suatu kaidah hukum bersifat instrumental apabila tujuannya terarah pada suatu perilaku konkret, sehingga efek hukum akan kecil sekali apabila tidak diterapkan dalam kenyataannya, sedangkan kaidah hukum simbolis tidak tergantung pada penerapannya tetapi lebih diarahkan pada sikap seseorang. Tujuan dari kaidah hukum simbolis ini dapat ditemukan di dalam penjelasan suatu peraturan (Soekanto, 1989: 5-6 & 10). Di sisi lain, pandangan yang lebih kontemporer melihat bahwa ketaatan masyarakat berkaitan dengan seberapa jauh masyarakat mampu mengaktualisasikan kearifan-kearifan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Artinya, isi hukum tidak dilihat semata-mata sebagai harapan pembentuk undang-undang tetapi juga mengakomodasi harapan dan cita masyarakat.

Agar perilaku manusia dapat selaras dengan tujuan hukum, dibutuhkan kondisi-kondisi pendukung diantaranya proses komunikasi atau interaksi. Berkaitan dengan hal tersebut, Friedman menegaskan bahwa “*A legal act (rule, doctrine, practice) whatever functions it serves, is a message*” (Soekanto, 1989: 17).

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian dan penerimaan lambang-lambang yang mengandung arti-arti tertentu. Tujuan dari komunikasi adalah menciptakan pengertian bersama dengan maksud agar terjadi perubahan pikiran, sikap ataupun perilaku. Namun, komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap. Oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental (*predisposition*) sehingga seseorang mempunyai kecenderungan-kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Dengan demikian, sikap mempunyai komponen kognitif, afektif maupun

konatif. Komponen kognitif menyangkut persepsi terhadap keadaan sekitarnya yang antara lain mencakup pengetahuan. Komponen afektif berhubungan dengan perasaan senang atau tidak senang. Komponen konatif berkaitan dengan kecenderungan untuk bertindak atau berbuat terhadap sesuatu. Ketiga komponen tersebut berkaitan erat dengan komunikasi hukum (Soekanto, 1989: 18).

Kadangkala komunikasi hukum yang dilakukan tidak dapat berjalan dengan lancar disebabkan karena apa yang diatur dalam hukum tidak erat hubungannya dengan masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh masyarakat, akibatnya mungkin hukum tidak mempunyai pengaruh sama sekali atau mempunyai pengaruh yang negatif terhadap sikap masyarakat. Dalam kondisi seperti itu, maka masyarakat dapat bersikap acuh tak acuh atau bahkan melawan hukum. Hal tersebut disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan tidak dipahami, sehingga kemungkinan besar mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan atau bahkan konflik. Oleh karena itu, dalam proses komunikasi hukum senantiasa harus diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut (Soekanto, 1989: 19) :

1. Komunikasi langsung, peningkatan kepercayaan kepada komunikator, daya tarik maupun kewibawaan.
2. Besar-kecilnya jumlah penerima pesan, semakin kecil jumlah penerima pesan, semakin efektif komunikasi hukumnya.
3. Isi pesan adalah sehusus mungkin. Sebaiknya digunakan jalan pikiran yang bersifat induktif.
4. Memperhatikan relevansi pesan dari sudut penerima pesan.

5. Kesadaran bahasan dan pemahamannya. Gunakan bahasa yang dipergunakan oleh sasaran komunikasi.

Di samping persoalan hukum harus dikomunikasikan, perlu pula diperhatikan mengenai subyek hukum, apakah ia dapat melakukan atau tidak melakukan hal-hal yang diatur oleh hukum. Oleh karena itu, perlu diperhatikan faktor-faktor yang menjadi pendorong bagi manusia untuk berperilaku tertentu. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor pendorong seseorang patuh terhadap hukum karena (Soekanto, 1989: 19) :

1. Perhitungan untung rugi, artinya kalau dia patuh pada hukum maka keuntungannya lebih banyak daripada kalau dia melanggar hukum (konsekuensinya maka penegakan hukum senantiasa harus diawasi secara ketat.
2. Hukumnya sesuai dengan hati nuraninya (seseorang memilih hukum adat untuk menyelesaikan sengketanya karena menganggap lebih sesuai dengan hati nurani).
3. Untuk menjaga hubungan baik dengan sesamanya atau penguasa.
4. Adanya tekanan-tekanan tertentu.
5. Dianggapnya hal yang paling praktis untuk patuh pada hukum.

Dalam komunikasi hukum, peranan ahli hukum sangat diharapkan untuk dapat menjelaskan hukum kepada masyarakat dengan berpegang pada dasar-dasar komunikasi maupun psikologi agar masyarakat dapat memahami serta mematuhi hukum.

Komunikasi hukum yang berkaitan dengan suatu keputusan hukum, maka dapat dilakukan secara langsung kepada masyarakat sasaran melalui tatap muka sehingga dapat langsung diketahui apakah pesannya diterima dan dimengerti oleh si penerima pesan atau tidak. Komunikasi langsung harus dapat dilakukan dalam masyarakat-masyarakat kecil yang mendasarkan pola interaksinya pada komunikasi tatap muka.

Berlainan jika sasaran komunikasi hukum adalah masyarakat luas, maka pembuat hukum harus dapat memproyeksikan sarana-sarana yang diperlukan, agar kaidah hukum yang dirumuskannya mencapai sasaran dan benar-benar dipatuhi, sedangkan kaitan dengan masalah dan relevansi suatu kaidah hukum, maka semakin khusus ruang lingkup suatu kaidah, semakin efektif kaidah hukum tersebut dari sudut komunikasi hukum. Demikian pula dalam penggunaan bahasa harus digunakan bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat. Penentuan masyarakat yang menjadi sasaran perundang-undangan pun perlu diperhatikan.

Apabila hukum telah dikomunikasikan kepada masyarakat, maka kepatuhan terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum yang ada di masyarakat di mana hukum itu akan diimplementasikan.

Istilah budaya hukum muncul seiring dengan perkembangan lebih lanjut dari studi hukum dan masyarakat serta kebudayaan. Pembahasan budaya hukum dapat bertitik tolak dari pendapat Philip Selznick yang menyatakan bahwa hukum itu erat sekali berkaitan dengan usaha untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu dan latar belakang susunan masyarakat tertentu, sedangkan Montesquieu dalam bukunya *Spirit*

of Law berpendapat bahwa hukum merupakan bagian integral dari kebudayaan masyarakat. Hukum merupakan hasil dari beberapa faktor dalam masyarakat seperti adat istiadat, lingkungan fisik dan perkembangan masa lampau, sehingga hukum hanya dapat dimengerti di dalam kerangka kehidupan masyarakat di mana hukum itu berkembang (Sismarwoto, 2004: 419).

Bermula dari telaahan mengenai hal tersebut kemudian dikajilah mengenai konsep tentang budaya hukum. Hubungan antara kebudayaan dan hukum digambarkan oleh Koentjaraningrat sebagai suatu sistem nilai budaya yang terdiri dari konsep-konsep yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar masyarakat mengenai hal-hal yang mereka harus anggap amat bernilai dalam hidup. Karena itu, suatu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Sistem tata kelakuan manusia yang tingkatnya lebih konkret, seperti norma-norma, hukum, dan aturan-aturan khusus, semua berpedoman kepada sistem nilai budaya (Koentjaraningrat, 1987: 25).

Thurnwald seperti yang dikutip oleh Soekanto mengemukakan bahwa hukum harus dianggap sebagai ekspresi suatu sikap kebudayaan, artinya tertib hukum harus dipelajari dan dipahami secara fungsional dari sistem kebudayaan. Kebudayaan menurut Spradley, seperti dikutip Bambang Rudito, adalah pengetahuan yang diperoleh, yang digunakan oleh manusia untuk menginterpretasikan pengalaman dan melahirkan tingkah laku (Budimanta et.al., 2005: xxiv) atau dengan kata lain, kebudayaan merupakan serangkaian aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, resep-resep, rencana-rencana dan strategi-strategi yang terdiri atas serangkaian model-model kognitif yang dipunyai manusia dan yang digunakan secara selektif dalam menghadapi lingkungannya

sebagaimana terwujud dalam tingkah laku dan tindakan-tindakannya (Budimanta. Et.al., 2005: xxv).

Terkait hal tersebut, Friedman menyatakan bahwa budaya hukum itu mengacu kepada bagian-bagian dari budaya pada umumnya yang berupa kebiasaan, pendapat, cara-cara berperilaku dan berpikir yang mendukung atau menghindari hukum. Kemudian Podgorecki menggunakan istilah subbudaya hukum untuk menunjukkan relevansi antara hukum dengan kebudayaan. Menurut pandangan Podgorecki, gagasan subbudaya hukum dimulai dari pembahasan tentang kebudayaan yang berlaku secara umum dalam suatu masyarakat.

Kebudayaan dirumuskan sebagai seperangkat nilai-nilai sosial umum seperti gagasan-gagasan, pengetahuan, seni, lembaga-lembaga, pola-pola sikap, pola-pola perilaku dan hasil-hasil material (Riswandi dan Syamsudin, 2004: 145). Podgorecki membedakan tiga jenis subbudaya hukum menurut fungsinya bagi sistem hukum, yaitu subbudaya hukum positif, subbudaya hukum negatif, dan subbudaya hukum netral. Subbudaya hukum menjadi sangat penting karena menjadi penyebab atau penentu tipe-tipe sikap dan perilaku hukum masyarakat (Riswandi dan Syamsudin, 2004: 145-146 & 153).

Jika kita melihat sistem hukum, maka budaya hukum merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam sistem hukum suatu negara selain struktur dan substansi hukum. Konsep budaya hukum sebagai salah satu komponen dari sistem hukum, mulai diperkenalkan pada tahun enam puluhan oleh Friedman dalam artikel yang berjudul "*Legal Culture and Social Development*" (Riswandi dan Syamsudin, 2004: 154).

Menurut Friedman, hukum itu tidak

layak hanya dibicarakan dari segi struktur dan substansinya saja melainkan juga dari segi budaya hukum. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu tidak akan berdaya karena budaya hukum menentukan bekerjanya sistem hukum. Komponen budaya adalah komponen yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang merupakan pengikat sistem serta menentukan tempat sistem hukum di tengah-tengah budaya bangsa secara keseluruhan. Jadi, budaya hukum adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum (lihat lebih lanjut, Soekanto dan Abdullah, 1980: 9-24).

Budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan (Friedman, 2001: 8). Istilah budaya hukum pertama kali dikemukakan oleh Friedman untuk menyebut kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhi bekerjanya hukum di masyarakat, yang berupa elemen-elemen nilai dan sikap masyarakat yang berhubungan dengan institusi hukum. Friedman membedakan budaya hukum secara internal dan eksternal. Budaya hukum internal adalah budaya hukum warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus sedangkan budaya hukum eksternal adalah budaya hukum masyarakat pada umumnya (Riswandi dan Syamsudin, 2004: 147-148).

Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum, bersama-sama dengan sikap-sikap dan nilai-nilai yang berkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik secara positif maupun negatif (Rahardjo, 1980: 82). Dengan demikian, istilah budaya hukum

digunakan untuk menunjukkan suatu kekuatan sosial yang ikut menentukan terhadap bekerjanya suatu sistem hukum. Faktor sosial tersebut berproses bersamaan dengan bekerjanya sistem hukum dalam sebuah konteks kebudayaan. Faktor sosial tersebut dapat mendukung atau menghambat bekerjanya sistem hukum, hal itu bergantung pada unsur adat istiadat, nilai, sikap masyarakat berkaitan dengan hukum (Riswandi dan Syamsudin, 2004: 149).

Friedman mencoba untuk menelaah budaya hukum dari pelbagai perspektif. Dia menganalisis budaya hukum nasional yang dibedakannya dari subbudaya hukum yang mungkin berpengaruh secara positif atau negatif terhadap hukum nasional. Selanjutnya Friedman membedakan budaya hukum internal dari yang eksternal. Budaya hukum internal merupakan budaya hukum warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus, sedangkan budaya hukum eksternal merupakan budaya hukum masyarakat pada umumnya (Lumbuun, 2002: 30).

Lebih lanjut, Friedman berpendapat bahwa budaya hukum menunjuk pada dua hal yaitu pertama, unsur adat istiadat organisasi yang berkaitan dengan kebudayaan secara menyeluruh dan kedua, unsur nilai dan sikap sosial (Lumbuun, 2002: 148). Daniel S. Lev memerinci budaya hukum ke dalam nilai-nilai hukum prosedural dan nilai-nilai hukum substantif. Nilai-nilai hukum prosedural mempersoalkan tentang cara-cara pengaturan masyarakat dan manajemen konflik sedangkan nilai-nilai hukum substantif dari budaya hukum terdiri dari asumsi-asumsi fundamental mengenai distribusi maupun penggunaan sumber-sumber di dalam masyarakat, apa yang dianggap adil dan tidak oleh masyarakat dan sebagainya (Lumbuun, 2002: 87).

Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum berfungsi sebagai motor penggerak keadilan yang menjembatani antara sistem hukum dengan sikap-manusia dalam masyarakatnya. Pendapat yang senada dilontarkan pula oleh Esmi Warassih bahwa faktor budaya hukum memegang peranan penting karena merupakan jembatan antara sistem hukum dengan tingkah laku masyarakatnya (HZ, 2004: 10 dan Salman dan Susanto, 2004: 52). Perubahan yang terjadi dalam masyarakat pada gilirannya berimbas kepada perubahan dalam bidang hukum. Perubahan dalam bidang hukum itu dapat terjadi disebabkan karena hukum digunakan atau tidak digunakan dalam masyarakat atau terjadi kekeliruan dan penyalahgunaan hukum oleh masyarakat dalam kehidupannya.

Konsep budaya hukum digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana sesungguhnya masalah-masalah hukum itu diselesaikan oleh masyarakat dan mengapa terdapat perbedaan dalam jalannya kehidupan hukum di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya.

Hukum adalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan sebagai sarana menyalurkan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bentuk undang-undang. Setiap kebijakan yang dibuat selalu mencerminkan nilai-nilai dari pembuat kebijakan sehingga kadangkala hukum yang dibuat tidak sejalan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat atau tidak sejalan dengan kesiapan masyarakat dalam menerima hukum itu. Hukum yang dijalankan dalam masyarakat banyak ditentukan oleh nilai-nilai, sikap-sikap serta pandangan-pandangan yang telah dihayati oleh anggota-anggota masyarakat (Salman dan Susanto, 2004: 125). Dengan demikian, keberhasilan suatu peraturan

dalam mewujudkan tujuannya tergantung pada budaya hukum masyarakat yang hendak dikenai hukum.

Dalam upaya mencapai tujuan hukum, maka hukum yang dibuat harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup (*living law*) dalam masyarakat atau dengan kata lain, hukum yang dibentuk harus sesuai dengan budaya hukum masyarakat dan merupakan pencerminan model-model masyarakatnya, sehingga perilaku-perilaku masyarakat sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam aturan-aturan hukum yang berlaku (Raharjo, 1980: 49).

Untuk dapat bertingkah laku sesuai dengan hukum, maka dibutuhkan adanya kesadaran hukum dalam masyarakat. Menurut Esmi Warassih, kesadaran hukum merupakan jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum masyarakat. Sedangkan kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh budaya hukum yaitu nilai-nilai, pandangan serta sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum (Raharjo, 1980: 49).

Lebih lanjut, Darmodiharjo dan Shidarta mengungkapkan bahwa budaya hukum identik dengan pengertian kesadaran hukum, yaitu kesadaran hukum dari subyek hukum secara keseluruhan. Kesadaran hukum merupakan abstraksi mengenai perasaan hukum dari suatu subyek hukum. Indikator-indikator kesadaran hukum tersebut adalah pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum, pengetahuan tentang isi pengaturan hukum, sikap terhadap peraturan-peraturan hukum dan pola perilaku hukum (Riswandi & Syamsudin, 2004: 158). Sementara itu, Soekanto dan Taneko mengemukakan bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai, yaitu konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri

manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya (Riswandi dan Syamsudin, 2004: 158).

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum dan kebudayaan mempunyai hubungan yang sangat erat di mana hukum merupakan penjelmaan dari nilai-nilai budaya atau sistem nilai-nilai budaya suatu masyarakat.

Environmental Leadership

Pembahasan *environmental leadership* menjadi penting untuk dibahas dalam tulisan ini karena terjadinya kasus longsor TPA Leuwigajah tersebut tidak lepas dari kurang kepedulian pemimpin termasuk para hakim (penegak hukum) terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal tersebut mengindikasikan lemahnya pemahaman dan komitmen pemimpin dan para penegak hukum kita di dalam mengimplementasikan gagasan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Dengan kata lain, telah terjadinya kegagalan kepemimpinan lingkungan (*environmental leadership*). Di sisi lain, kebijakan desentralisasi pemerintah di tahun 2000 membawa implikasi semakin terabaikannya isu-isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan oleh isu-isu yang lebih mengedepankan kepentingan ekonomi dan politik (Budimanta. Et.al., 2005: iv). Setiap bencana alam yang terjadi tidak jarang memakan korban yang tidak sedikit seperti korban longsor TPA Leuwigajah. Namun hal tersebut sepertinya tidak membuat sadar para pemimpin dan penegak hukum untuk lebih memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dalam setiap kebijakan dan putusan yang diambilnya.

Ketidakefektifan pengaturan dan

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan tidak terlepas dari rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola, memfasilitasi, mengkomunikasikan, mengkoordinasikan kepentingan dan membangun kerjasama antar *stakeholders*. Dengan demikian, persoalan yang muncul adalah persoalan kapasitas *leadership* serta persoalan integritas moral. Selain itu, dalam kenyataannya dalam setiap pembangunan yang dilakukan pengintegrasian antara aspek ekonomi, ekologi, dan sosial belum terintegrasi dalam setiap kebijakan pembangunan selama ini. Dengan demikian, persoalan ini merupakan persoalan mendasar yang harus dicari jalan keluarnya.

Kepemimpinan lingkungan (*environmental leadership*) pada prinsipnya adalah sebuah proses membangun kesadaran kritis terhadap isu-isu lingkungan, memotivasi dan mengembangkan kapasitas dan kapabilitas untuk melakukan aksi. Berkaitan dengan hal tersebut, Rachmat Witoelar menyatakan bahwa kepemimpinan lingkungan (*environmental leadership*) merupakan kapasitas, sikap dan pengalaman praktis seseorang dalam mewujudkan usaha-usaha untuk memajukan kesejahteraan manusia dan keadilan lingkungan, melalui kemampuan memperkuat nilai-nilai demokrasi, kepekaan terhadap potensi dan persoalan lingkungan, serta keterbukaan pada pendekatan *interdisciplinary* dalam pengelolaan lingkungan (Budimanta. Et.al., 2005: v).

Salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam menumbuhkan sifat kepemimpinan lingkungan adalah dengan memberikan pembekalan pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan sumberdayaalamdanlingkunganmelalui program pelatihan yang berkaitan dengan lingkungan dan kepemimpinan lingkungan. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan lingkungan hidup tersebut menjadi penting

guna menumbuhkan kesadaran dan motivasi serta membentuk visi dan misi lingkungan bagi kepemimpinan lingkungan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi tindakan-tindakan mereka yang diwujudkan oleh kelembagaan lingkungan yang dipimpinnya.

Kepemimpinan lingkungan yang dikehendaki adalah seseorang yang memiliki kapabilitas yang integratif dalam penanganan permasalahan lingkungan, memahami aturan-aturan hukum mengenai lingkungan dan memahami manajemen pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dengan baik. Selain itu, seorang pemimpin diharapkan mampu mengintegrasikan tiga pilar pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan (ekologi) dalam setiap kebijakan yang dibuatnya sehingga terlihat ada keterkaitan antara lingkungan dan *good governance*. Upaya mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* haruslah sejalan dengan perjuangan mewujudkan kebijakan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang baik (Santosa. Et.al., 2000: 41).

Dalam konteks kepemimpinan lingkungan, maka ada keperluan untuk merubah paradigma pembangunan dari pembangunan konvensional menuju ke pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) (Budimanta. Et.al., 2005: x). Selama kepemimpinan pembangunan masih berpegang pada paradigma konvensional maka malapetaka lingkungan akan semakin besar.

Pembangunan konvensional pada umumnya lebih mengarah kepada pandangan hidup yang lebih berorientasi ekonomi yang menekankan nilai-nilai yang bersifat ego-sentris individualistik. Berdasarkan paradigma pembangunan konvensional, pembangunan

adalah eksploitasi sumber daya alam di mana manusia adalah subjek dan sumber daya alam adalah objek pembangunan. Sumber daya alam diartikan sebagai sumber kehidupan sehingga pengelolaan sumber daya alam lebih berkonotasi pemanfaatan untuk kehidupan bukan merupakan asset alam yang perlu dikelola dengan bijak (Budimanta. Et.al, 2005: xi).

Berlainan dengan pembangunan konvensional, pembangunan berkelanjutan lebih mengutamakan pembangunan yang memberlanjutkan kehidupan ekonomi, sosial dan lingkungan. Keberlanjutan ekonomi bisa dijamin apabila ketimpangan pendapatan antar manusia bisa diminimalkan dan kemiskinan diberantas. Keberlanjutan sosial memerlukan ditingkatkannya kualitas sumber daya manusia dan modal sosial dalam perikehidupan sosial-politik, sedangkan keberlanjutan lingkungan dimungkinkan apabila daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan terjaga dengan baik sehingga ekosistem penopang kehidupan terlestarikan (Budimanta. Et.al, 2005: x). Selain itu, paradigma pembangunan berkelanjutan menempatkan ekosistem sebagai subsistem pembangunan juga menempatkan posisi manusia bukan sebagai makhluk yang dominan tetapi menempatkan manusia sebagai makhluk sosial dalam hubungan harmonis dengan Tuhan, alam dan masyarakat.

Dengan konsep seperti itu, maka terdapat perubahan nilai interaksi antara manusia dengan lingkungannya yang semula bersifat transenden menjadi holistik di mana manusia menempati posisi yang sejajar dengan lingkungannya sehingga ada saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya di mana manusia membutuhkan lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya sedangkan lingkungan

membutuhkan peran manusia untuk menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. Jadi dalam pembangunan berkelanjutan terjadi perubahan nilai dari pandangan manusia sebagai subyek pembangunan dan lingkungan sebagai obyek pembangunan menjadi pandangan atau nilai saling membutuhkan diantara manusia dan lingkungan. Namun dalam perubahan nilai atau pandangan tersebut tidak hanya dibutuhkan pola pikir manusianya saja tetapi harus lebih melibatkan hati nurani dalam kepemimpinan lingkungan.

Pada akhirnya, paradigma pembangunan berkelanjutan itulah yang kini harus ada di setiap kepemimpinan. Khusus berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup maka, pola kepemimpinan lingkungan (*environmental leadership*) yang diperlukan adalah kepemimpinan yang memiliki visi terhadap masa depan yang berkelanjutan, berpikir holistik dan integratif dan dapat berperan sebagai komunikator yang baik sehingga mampu menjembatani kepentingan seluruh pihak serta mempunyai integritas moral lingkungan (Budimanta. Et.al, 2005: xvii). Selain itu, dukungan politik sangat perlu bagi berkembangnya kapasitas kepemimpinan lingkungan (*environmental leadership*) di Indonesia. Politik menjadi penting dalam memberikan ruang bagi berkembangnya *good governance* dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

IV. SIMPULAN

Kasus longsor TPA Leuwigajah menyadarkan kita bahwa alam semesta beserta isinya memiliki nilai yang harus dihargai, dan manusia memiliki kewajiban dan tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup lain dan alam

semesta. Hal itu karena manusia adalah pelaku moral yang mempunyai kemampuan bertindak secara moral. Kewajiban dan tanggung jawab moral tersebut yaitu menghargai dan menghormati alam dengan tidak melakukan sesuatu yang menimbulkan dampak negatif terhadap alam semesta dan lingkungan hidup serta kewajiban dan tanggung jawab untuk memulihkan kembali kondisi alam semesta yang telah tercemar dan rusak kepada keadaan semula agar fungsi lingkungan tetap termanfaatkan dengan baik.

Putusan majelis hakim dalam kasus longsor TPA Leuwigajah yang mendasarkan putusannya hanya pada kesepakatan para pihak yang tertuang dalam akta perdamaian dari sisi keadilan sosial mungkin telah terpenuhi karena para penggugat telah memperoleh ganti rugi sesuai dengan yang disepakati bersama. Namun di sisi lain, ada hal yang perlu diperhatikan juga yaitu terkait dengan keadilan ekologis. Hal ini menjadi penting karena pelestarian fungsi lingkungan juga merupakan hal yang harus diperhatikan bagi keberlanjutan hidup dan kehidupan manusia itu sendiri. Selain itu, permasalahan lingkungan tidak dapat diselesaikan secara parsial dan terkotak-kotak tetapi permasalahan lingkungan hidup hanya bisa teratasi melalui pendekatan yang holistik, multidisipliner dan interdisipliner.

Demikian pula dalam kasus longsor TPA Leuwigajah, penyelesaian kasus tersebut harus dilakukan secara holistik dengan memperhatikan semua kepentingan baik kepentingan para korban juga kepentingan ekologis agar daya dukung dan daya tampung lingkungan TPA Leuwigajah dapat dipulihkan kembali sehingga fungsinya dapat digunakan kembali sesuai dengan rencana Pemerintah Daerah yang akan menggunakan kembali TPA Leuwigajah sebagai pembuangan sampah setelah ganti rugi pada para korban selesai

dilakukan. Dengan kajian yang holistik terhadap kasus lingkungan maka diharapkan adanya keseimbangan antara kepentingan pelestarian fungsi lingkungan dan pemanfaatan lingkungan hidup. Selain itu, adanya *environmental leadership* menjadi hal yang penting untuk ditumbuhkan pada setiap pemimpin dan penegak hukum kita agar setiap kebijakan dan putusan yang diambil selalu berpatokan pada konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakken, Peter W., Joan Gibb Angel & J. Ronald Engel. 1995. *A Critical Survey dalam Ecology, Justice and Christian Faith: A Critical Guide to The Literature*. Westport, Conn, Greenwood Press.
- Budimanta, Arif. Et.al. 2005. *Seri Kajian Sustainable Future, Environmental Leadership*. Jakarta: Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD).
- Capra, Fritjof. 2004. *Hidden Connection; Strategi Sistemik Melawan Kapitalisme Baru*. Yogyakarta: Jalasutra.
- , 2004. *Titik Balik Peradaban, Sain, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan*. Yogyakarta: Bentang.
- Chapman, Audrey R. Rodney L. Petersen & Barbara Smith Moran. 2007. *Bumi yang terdesak; Perspektif Ilmu dan Agama mengenai Konsumsi, Populasi, dan Keberlanjutan*. Bandung: Mizan.
- Friedman, Lawrence M. 2001. "American Law an Introduction". Second Edition. Diterjemahkan Wishnu Basuki. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. Cet, Pertama. Jakarta: PT. Tata Nusa.
- Edi Setiadi, HZ. 2004. "Reformasi Sistem Hukum Indonesia". *Makalah Diskusi Rutin Dosen Fakultas Hukum Unisba*. Bandung.
- Keraf, A.Sonny. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kompas.
- Koentjaraningrat. 1987. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Cetakan ke 13. Jakarta: PT. Gramedia.
- Lumbuun, T. Gayus. 2002. *Confucianisme dan Lingkungan Hidup, Budaya Hukum Masyarakat Pasiran*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Purwadianto, Agus. Et.al. 2004. *Jalan Paradoks; Visi Baru Fritjof Capra tentang Kearifan dan kehidupan Modern*. Bandung: Teraju, Mizan.
- Rahardjo, Satjipto. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rudito, Bambang. 2005. "Pentingnya Environmental Leadership Sebuah Pengantar", dalam Budimanta, Arif. Et.al. *Seri Kajian Sustainable Future, Environmental Leadership*. Jakarta: ICSD.
- Salman, Otje dan Susanto, Anthon F. 2004. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Santosa, Mas Achmad. Et.al.. 2000. *Membentuk Pemerintahan Peduli Lingkungan Dan Rakyat*. Jakarta: Indonesia Center for Environmental Law (ICEL).

Soekanto, Soerjono. 1989. *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soerjono, Soekanto dan Mustafa Abdullah. 1980. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.

White Jr, Lynn. 1967. *The Historical Roots of Our Ecological Crisis*. Science 155.

Sumber lain:

Eddy Sismarwoto. 2004. *Celah-Celah Pemberdayaan Hukum dalam Masyarakat (Analisis Teoritis Hukum dan Masyarakat)*. *Jurnal Hukum*. Vol.14, No.3.

L. Wilardjo, *Ekologi dalam*, Kompas, 13 Januari 2002.

<http://news.detik.com/read/2006/02/23/180323/546137/10/korban-longsor-tpa-leuwigajah-hanya-diganti-rugi-jutaan-rupiah?nd9922036>, 18 Februari 2012, 12.00 wib.